

**PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI**  
**MENGENAI PENYELENGGARAAN NEGARA**  
**( STUDI RELEVANSI TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA )**



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL ROKHIM  
NIM. 00370266

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. KAMSI, MA.
2. DRS. SLAMET KHILMI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

Drs. Kamsi, MA

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Abdul Rokhim

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdul Rokhim

NIM : 00370266

Judul : Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Mengenai Penyelenggaraan Negara  
(Studi Relevansi Terhadap penyelenggaraan Negara di Indonesia)  
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam Jinayah dan Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan  
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1425 H  
27 Mei 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Pembimbing I  
  
Drs. Kamsi, MA  
NIP. 150231514

Drs. Slamet Khilmi

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Abdul Rokhim

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdul Rokhim

NIM : 00370266

Judul : Pemikiran Abul A'la Al-Maududi Mengenai Penyelenggaraan Negara  
(Studi Relevansi Terhadap penyelenggaraan Negara di Indonesia)  
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam Jinayah dan Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan  
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1425 H  
27 Mei 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Pembimbing II  
  
Drs. Slamet Khilmi  
NIP. 150252260

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul


### PEMIKIRAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI MENGENAI PEMYELENGGARAAN NEGARA (STUDI RELEVANSI TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA)

Yang disusun oleh:

Abdul Rokhim  
NIM: 00370266

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 juli 2004 M /11 Jumadil Tsaniyah 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsaniyah 1425  
12 Agustus 2004 M



Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq, M.Ag  
NIP: 150 289213

Pembimbing I

Drs. Kamsi, MA  
NIP: 150 231 514

Pengaji I

Drs. Kamsi, MA  
NIP: 150 231 514

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S. Ag  
NIP: 150 282 521

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA  
NIP: 150 228 207

**MOTTO**



**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.*

**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

*Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PERSEMBAHAN



*Teruntuk:*

*Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
terkhusus jurusan Jinayah Siyasah Fakultas syari'ah.*

*Kedua orang tuaku yang telah mewariskan Iman dan Islam,  
kepada saudara-saudaraku, Ipar dan semua orang yang saya cintai,  
hormati dan yang berarti dalam hidupku*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدينأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الميعرف رحمة للعالمين والصلوة والسلام على هذا النبي الأمين سيدنا محمد وعلى الله الطيبين الطاهرين وأصحابه الـهـادـة الرـاشـدـين وبعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah, yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian. Sehingga, karena rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya, penyusun menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula, penyusun ingin menyampaikan terima kasih terutama kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madaniy, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah, atas arahan dan kepemimpinannya
2. Bpk Drs. Makhrus Munajat M.Hum dan Bpk. M. Nor M.Ag selaku ketua dan sekretaris Jurusan.
3. Bapak Drs. Kamsi, MA, sebagai pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Dari Beliaulah penyusun mendapatkan bimbingan. Pengarahan, serta petunjuk yang sangat berguna untuk memperbaiki skripsi ini. Bapak Drs. Selamet Khilmi, sebagai pembimbing II, dan dari Beliau pula penyusun mendapat bimbingan metodologi dan teknik penulisan yang cukup baik.

4. Bapak (yang telah tiada), Ibu beserta saudara-saudara dan iparku, yang selalu memberi motivasi baik berupa finansial maupun doa selama studi penyusun.
5. Untuk sahabat-sahabatku, (Syifuddin, Syaifurrahman, Latif, Hamam, Agus, Ulfah, Misnai, Nafis, Khifdliyah, Wasi', Ilul, Farida, terkhusus buat dek Mimin yang telah dengan sabar menemani dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini), teman-teman Wisma Standart, (Mashud, Ridwan Afandi, Indraseta, Susilo, Karyanto, Ulin), teman-teman KMPP, dan Pasyo, terima kasih atas semua dukungannya.
6. Teman-teman alumni salafiyyah PATI dan teman-teman JS-I angkatan 2000 , dan semua pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.
7. Kepada teman-teman KKN angkatan 49 di Seling, Kebonrejo, Temon, Kulon Progo, (Imdad, Arif, Bambang, Samsul, Ibnati, Tatik, Santi, dan dek Puput), terima kasih atas motivasinya.

Teriring doa untuk mereka, *Jazakumullah ahsanal jaza*, Amin.

Besar harapan penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan studi Jinayah dan Siyasah, juga memperkaya khazanah pemikiran Islam terutama tentang politik.

Yogyakarta, 8 Rabi'ul Awwal 1425 H

17 Mei 2004 M

Penyusun,

Abdul Rokhim

00370266

## ABSTRAK

Relasi agama dan negara selalu saja menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Keharusan mematuhi negara sama halnya dengan keharusan mematuhi agama. Hal ini dikarenakan agama meliputi masalah politik dan negara. Selama ini banyak umat Islam beranggapan, bahwa negara hendaknya diselenggarakan berdasarkan Syari'at Islam yang mengikat dan wajib dilakukan oleh seluruh umat di setiap zaman dan tempat.

Hal ini merupakan problematika yang berkembang di kalangan umat Islam, di mana mereka masih rancu dan absurd dalam mentolerir kemajuan dan modernisasi tatanan sebuah pemerintahan. Terlebih dalam menghadapi konsep-konsep Barat yang dirasa kurang selaras dengan jiwa Islam.

Inilah yang membuat gusar seorang tokoh intelektual asal Pakistan, Abul A'la al-Maududi. Lewat karyanya *Islamic Law and Constitution* Maududi secara detail menjelaskan mengenai sistem politik dan penyelenggaraan negara menurut Islam.

Pada dasarnya pokok kajian dalam pemelitian ini difokuskan pada pemikiran Abul A'la al-Maududi tentang politik. Ada dua masalah yang dibahas dalam penelitian ini, *pertama*, pemikiran Abul A'la al-Maududi tentang penyelenggaraan negara, *kedua*, relevansi penyelenggaraan negara menurut Abul A'la al-Maududi terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia.

Pembahasan kedua masalah tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan normatif,, yakni melakukan pengamatan atau penelitian terhadap teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utama serta norma-norma yang masih berlaku di masyarakat. Upaya ini dicapai dengan mendeskripsikan pokok-pokok pemikiran Abul A'la al-Maududi mengenai penyelenggaraan negara secara lengkap, sehingga pemikiran tokoh tersebut dapat dipotret secara jelas, kemudian menganalisisnya secara cermat dan mendalam.

Secara teoritis, pemikiran Abul A'la al-Maududi tersebut mampu memberi solusi atau paling tidak memberi alternatif untuk menjawab kegelisahan umat selama ini. sebab, bagaimanapun juga pemikiran tersebut merupakan hasil ijtihad yang sungguh-sungguh. Akan tetapi pemikiran Abul A'la al-Maududi tersebut tidak relevan apabila diterapkan dalam sistem penyelenggaraan negara di Indonesia secara utuh. Namun, secara prinsip dan substantif konsep penyelenggaraan negara di Indonesia dan konsep yang ditawarkan al-Maududi mempunyai beberapa kesamaan dan kesesuaian. Yaitu faham monoteis, tujuan kemaslahatan hukum, sikap persamaan dan persatuan, dan ketataan terhadap pemerintahan dalam naungan hukum.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan          |
|------------|------|--------------------|---------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan  |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                  |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                  |
| س          | Ša'  | Š                  | Es (titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                  |
| ه          | Ha   | H̄                 | Ha (titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan ha           |
| د          | Dal  | D                  | De                  |
| ڙ          | Zal  | ڙ                  | Zet (titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                  |
| ڙ          | Zai  | Z                  | Zet                 |
| س          | Sin  | S                  | Es                  |
| ڙ          | Syin | Sy                 | Es dan Ye           |
| ڦ          | Sad  | ڦ                  | Es (titik di bawah) |

|    |        |    |                         |
|----|--------|----|-------------------------|
| ض  | Dad    | D. | De (titik di bawah)     |
| ط  | Ta     | T. | Te (titik di bawah)     |
| ظ  | Za     | Z. | Zet (titik di bawah)    |
| ع  | 'Ain   | '- | Koma terbalik (di atas) |
| خ  | Gain   | G  | Ge                      |
| ف  | Fa'    | F  | Ef                      |
| ق  | Qaf    | Q  | Qi                      |
| ك  | Kaf    | K  | Ka                      |
| ل  | Lam    | L  | El                      |
| م  | Mim    | M  | Em                      |
| ن  | Nun    | N  | En                      |
| و  | Wau    | W  | We                      |
| هـ | Ha'    | H  | Ha                      |
| ءـ | Hamzah | '- | Apostrof                |
| يـ | Ya     | Y  | Ye                      |

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

## C. Vokal Pendek

*Fathah* ( ـ ) ditulis a, *Kasrah* ( ـ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ـ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدٌ ditulis *ahmada*.

رفقٌ ditulis *rafiqa*

صلحٌ ditulis *saluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a  
فَلَا ditulis *fala*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i  
مِيَّاقٌ ditulis *misaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u  
أَصْوَلٌ ditulis *usul*

#### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai  
الزَّحِيلٰ ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au  
طُوقٌ ditulis *tauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بِدَائِيَةِ الْمُجْتَهِد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

وَطْءَ وَطْءَ ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

رَبَّ رَبَّابَ رَبَّابَابَ ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

تَخْذُونَ تَخْذُونَ ditulis *ta'khuzûna*.

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

الْبَقَرَةُ الْبَقَرَةُ ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ی diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النَّسَاءُ النَّسَاءُ ditulis *an-Nisa'*.

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| NOTA DINAS .....   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | iv   |
| MOTTO.....   | v    |
| PERSEMBAHAN .....  | vi   |
| KATA PENGANTAR .....   | vii  |
| ABSTRAK .....  | ix   |
| DAFTAR TRANSLITERASI.....  | x    |
| DAFTAR ISI.....  | xiv  |
| GAMBAR .....   | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1    |
| A. Latar Belakang .....  | 1    |
| B. Pokok Masalah .....   | 7    |
| C. Kegunaan dan Tujuan.....  | 7    |
| D.Telaah Pustaka .....   | 8    |
| E. Kerangka Teoretik .....   | 12   |
| F. Metode Penelitian .....   | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 17   |
| BAB II BIOGRAFI, PEMIKIRAN DAN PERJUANGAN ABUL<br>A'LA AL- MAUDUDI ..... | 19   |
| A. Biografi dan Perjalanan Hidup, dan Perjuangannya .....                | 19   |

|  |     |    |
|--|-----|----|
| B. Situasi dan Keadaan Pemikiran Islam .....               | 30  |    |
| C. Pandangannya Mengenai Relasi Islam dan Negara .....     | 36  |    |
| <b>BAB III PANDANGAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI</b>              |     |    |
| MENGENAI PENYELENGGANAAN NEGARA DALAM ISLAM.....           |     | 47 |
| A. Pemikirannya Megenai Penyelenggaraan Negara .....       | 47  |    |
| 1. Negara Islam: Hakekat dan Karakteristiknya.....         | 47  |    |
| 2. Prinsip-prinsip Negara Islam.....                       | 52  |    |
| 3. Konsep Islam mengenai Kedaulatan .....                  | 57  |    |
| B. Pembagian Kekuasaan.....                                | 63  |    |
| 1. Organ-organ dalam Negara dan kegiatan-kegiatannya ..... | 63  |    |
| a. Legislatif .....  | 65  |    |
| b. Eksekutif .....   | 68  |    |
| c. Yudikatif .....   | 70  |    |
| 2. Praktek Penyelenggaraan Negara .....                    | 72  |    |
| <b>BAB IV RELEVANSI PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT</b>     |     |    |
| ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN PENYELENGGARAAN                   |     |    |
| NEGARA DI INDONESIA.....                                   | 81  |    |
| A. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan .....             | 81  |    |
| 1. Bentuk Negara .....                                     | 81  |    |
| 2. Dasar Negara .....                                      | 88  |    |
| 3. Sistem Pemerintahan Menurut Pembagian Kekuasaan .....   | 97  |    |
| B. Relevansi Penyelenggaraan Negara .....                  | 121 |    |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| BAB V PENUTUP.....       | 144  |
| A. Kesimpulan.....       | 144  |
| B. Saran-saran .....     | 147  |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....   | I    |
| 1. DAFTER TERJEMAH ..... | I    |
| 2. BIOGRAFI ULAMA .....  | IV   |
| CURRICULUM VITAE .....   | VIII |





ABUL A'LA MAUDUDI: SKETSA BIOGRAFI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama memandang negara sebagai perwujudan dan konsekuensi kodrat manusia sebagai pribadi sosial.<sup>1</sup> Tuhan menghendaki pada setiap perkembangan tertentu, manusia dapat meningkatkan kehidupannya secara bersama di dalam keluarga dan di berbagai macam kelompok dengan membentuk negara. Sebab dengan membentuk negara, nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat dapat berkembang dengan baik. Hal ini tentunya, lebih baik daripada masyarakat tanpa negara.

Hubungan agama dengan negara menjadi bahan perbincangan yang tidak pernah kering dalam sejarah. Keduanya memiliki misi yang sama dalam kehidupan profan, yakni merealisasikan kehidupan yang bahagia di dunia, menciptakan kemaslahatan bersama serta mengatur hubungan sesama umat manusia (*Hablu min an-Nās*). Bahkan agama juga mampu menerawang pada persoalan transendental yang mengantarkan manusia untuk meyakini adanya kekuatan di luar alam kosmologi ini, yaitu Tuhan.<sup>2</sup>

“Titik temu misi agama dan negara memperlihatkan corak kebudayaan suatu bangsa. Semua kebudayaan—baik yang primitif maupun modern—tidak akan terlepas dari pengaruh agama yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat”.

---

<sup>1</sup> Lanur Alex, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 17.

<sup>2</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 91.

Dalam lintasan sejarah, hubungan Islam dan negara dapat bersinergi dengan baik. Sehingga persepsi yang muncul adalah bahwa Islam itu identik dengan negara atau sebaliknya negara identik dengan Islam.

‘Ali ‘Abd ar-Rāziq (w.1966 M/1387 H) adalah seorang ulama reformis dari Mesir yang mula-mula menggulirkan gagasan yang berseberangan dengan persepsi umat Islam saat itu. Tesis utama yang diangkatnya dalam buku “*Al-Islām wa Uṣūl al-Hukmi*” (Islam dan Dasar-Dasar Negara) sebagaimana dilansir Said Aqil Siradj, bahwa kehadiran Islam itu terlepas dari negara. Sebab Rasulullah saw. belum pernah melegitimasi berdirinya negara Islam.<sup>3</sup>

Inspirasi Ali Abd ar-Raziq tersebut mendapat reaksi keras dari ulama. Di tengah pro dan kontra perdebatan tersebut, muncullah gagasan-gagasan tentang pemaknaan dan pemahaman hubungan negara dan agama. Persoalannya yang muncul adalah pertanyaan sejauh manakah hubungan timbal balik antara keduanya ? Bagaimana konsep penyelenggaraan negara menurut Islam di dalam negara setempat ?

Dari sinilah, tokoh pembaharu dari Aurangabad India, Abul A’la al-Maududi mempunyai gagasan tentang penyelenggaraan negara yang diusung dan diperjuangkan lewat Jama’ah Islam yang didirikannya. Menurut Abul A’la al-Maududi:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

*“Islam does not admit of any separation between religion and politics; Islam wants to conduct politics also in accordance with the guidance provided by religion and to use the state as the servant of the Lord”.*<sup>4</sup>

Di dalam Islam, persoalan politik masuk dalam bidang agama, karena agama mencakup semua segi kehidupan. Islam tidak menyetujui adanya penyekatan antara agama dan politik. Islam ingin melaksanakan politik sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan agama dan menggunakan agama sebagai medium untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan dan pelaksanaan kedaulatan Tuhan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan penetap hukum. Dan, hukum yang diwahyukan oleh-Nya harus diterapkan di muka bumi. Hal ini sesuai dengan firman Allah.<sup>5</sup>

ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه

Berdasarkan inilah, maka ada satu aliran yang menyatakan bahwa Islam itu adalah sistem hidup yang komprehensif, yang di dalamnya terdapat sistem kenegaraan atau politik. Salah satu pemikiran dari aliran ini adalah Abul A'la al-Maududi.

Dalam sistem kenegaraan, Abul A'la al-Maududi meletakkan pikiran-pikirannya pada tiga dasar keyakinan, sebagaimana diambil Munawir Sjadzali bahwa:

---

<sup>4</sup> S. Abul A'la al-Maududi, *The The Islamic Law and Constitution*, translated and edited by Khurshid Ahmad, cet. Ke-12, ( Lahore: Islamic Publication, 1997), hlm. 4.

<sup>5</sup> Yusuf (12):40

1. Islam adalah suatu agama paripurna yang lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam itu ada sistem politik. Oleh karenanya, dalam bernegara umat Islam tidak perlu kiranya meniru sistem Barat, cukup kembali pada sistem dengan merujuk pada pola-pola politik semasa *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn* sebagai sistem kenegaraan dalam Islam.
2. Kekuasaan tertinggi, yang di dalam istilah politik disebut sebagai kedaulatan adalah pada Allah (Teo-Demokrasi), yaitu kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan dan umat manusia hanyalah para pelaksana—sebagai khalifah Allah di bumi.
3. Sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan.<sup>6</sup>

Berlandaskan tiga dasar keyakinan atau anggapan tersebut, maka lahirlah suatu konsepsi kenegaraan Islam, yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa sistem politik Islam menurut Abul A'la al-Maududi disebut dengan Teo-Demokrasi (kedudukan rakyat yang terbatas), yaitu suatu demokrasi samawi yang memberikan kedaulatan terbatas kepada rakyat muslim di bawah penguasaan dan bimbingan Ilahi.

Jadi, kekhilfahan Tuhan tidak menjadi hak asasi istimewa individu, golongan atau kelompok orang manapun. Ia merupakan hak kolektif dari semua yang mengakui kedaulatan Tuhan atas diri mereka sendiri dan menganut

---

<sup>6</sup> Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, ( Jakarta: UI Press, 1993 ), hlm. 166.

kode hukum Ilahi, yang disampaikan lewat Rasul sebagai penetap hukum yang mengatasi semua hukum dan peraturan.

Ringkasnya, dapat dikatakan bahwa sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi dalam artian yang mutlak. Karena dalam sistem demokrasi yang seperti ini, kekuasaan negara sepenuhnya ada di tangan rakyat, dengan arti bahwa undang-undang atau hukum itu diundangkan, diubah dan diganti semata-mata berdasarkan pendapat dan keinginan rakyat.

Dalam sistem Teo-Demokrasi, kekuasaan Tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya. Kekuasaan Tuhan yang harus dilaksanakan oleh penguasa beserta organ yang terdapat di dalam sistem penyelenggara negara dan harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Para pemuka Islam, mujtahid, ulama, badan Legislatif atau bahkan umat Islam sedunia tidak berhak mengubah sepatah katapun dari *nās* kecuali *nās* yang dapat diubah atau diganti.

Demikianlah spesialisasi dari penyelenggaraan negara yang dikemukakan Abul A'la al-Maududi, yang menempatkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi dan menempatkan manusia sebagai khalifah yang menyelenggarakan mandat Tuhan lewat berbagai organ yang terdapat dalam suatu pemerintahan Islam, yang pembagiannya kekuasaan, yakni lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif yang mempunyai bidang dan wilayah sendiri-sendiri dalam menyelenggarakan negara.

Jika dibandingkan dengan sistem penyelenggaraan negara modern, yakni Indonesia, maka tidak ditemukan kesesuaian. Sebab sistem

penyelenggaraan negara Indonesia didasarkan pada kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun sistem penyelenggaraan negara di Indonesia juga didasarkan pada sila-sila Pancasila yang mencerminkan konsep monoteisme.

Sila pertama merupakan dasar kerohanian dan dasar moral bagi bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam artian bahwa penyelenggaraan kehidupan bernegara harus memperhatikan dan mengaplikasikan petunjuk-petunjuk Tuhan yang Maha Esa.

Selanjutnya sila kelima mencerminkan bentuk hidup yang sempurna dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak-hak pribadi, sosial dan kebebasan berpendapat yang dijamin di dalamnya. Hal yang menarik untuk diteliti dalam studi ini adalah adakah relevansi sistem penyelenggaraan negara yang digagas oleh Abul A'la al-Maududi dengan penyelenggaraan negara di Indonesia, di samping ada beberapa persamaan dan perbedaan.

Maka, berangkat dari persoalan yang menarik inilah, penyusun merasa perlu untuk mendalami studi tentang penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, salah satu tema pokok yang menarik perhatian penyusun adalah penyelenggaraan negara menurut Abul A'la al-Maududi yang didasarkan pada kecenderungan terhadap konsep Islam dan penyelenggaraan negara di Indonesia yang heterogen namun mempunyai nilai-nilai ketauhidan.

## B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut, perlu kiranya diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah pandangan Abul A'la al-Maududi tentang penyelenggaraan negara ?
2. Bagaimakah relevansi penyelenggaraan negara menurut Abul A'la al-Maududi dengan konsep penyelenggaraan negara di Indonesia ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok-pokok masalah tersebut, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan konsep penyelenggaraan negara menurut Abul A'la al-Maududi
2. Untuk menjelaskan relevansi antara pandangan Abul A'la al-Maududi mengenai penyelenggaraan negara dengan penyelenggaraan negara di Indonesia

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan (khazanah) hukum Islam pada umumnya dan politik pada khususnya.
2. Jika dilihat dari sudut pandang politik, diharapkan studi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kenegaraan di Indonesia.

#### D. Telaah Pustaka

Upaya pemahaman hubungan negara dan agama memang sudah banyak dilakukan oleh para ulama, namun sejauh ini buku-buku atau karya ilmiah yang mengkaji tentang hubungan antara Islam dan negara masih bersifat fragmentatif dalam sub-sub dari literatur-literatur yang digunakan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan persoalan atau pokok masalah yang penyusun bahas, dia antaranya adalah: Kamaruzzaman, dalam bukunya yang berjudul *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis dan Fundamentalis* ia memotret dengan jelas pokok-pokok pemikiran Abul A'la al-Maududi tentang kenegaraan. Kamaruzzaman juga mengisahkan mengenai latar belakang sosial politik yang mempengaruhi pemikiran al-Maududi. Di samping itu Kamaruzzaman juga membandingkan pemikiran Maududi dengan tokoh Indonesia yaitu Mohammad Natsir dalam bingkai modernisme dan fundamentalisme.<sup>7</sup>

Manouchehr Paydar dalam bukunya *Legitimasi Negara Islam; Problem Otoritas Syari'ah dan Politik Penguasa* membahas tentang sifat dasar negara Islam, institusi khalifah, konflik kekuasaan dan hukum Islam serta membahas ruang lingkup dan batasan-batasan syari'ah.<sup>8</sup>

Muhammad Abid al-jabiri dalam bukunya *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* yang membahas tentang sistem dan hukum dalam negara

---

<sup>7</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara perspektif Modernis dan Fundamentalis*. (Magelang: IndonesiTera, 2001), hlm. 74-91.

<sup>8</sup> Manouchehr Paydar, *Legitimasi Negara Islam Problem Otoritas Syari,ah dan Politik Penguasa*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003).

Islam dengan menyatakan bahwa, tidak ada sistem negara yang disyari'atkan oleh Islam, yang ada hanyalah sistem yang lahir bersamaan dengan perkembangan dakwah Islam. Sehingga ketika dakwah Islam tidak sanggup mengikuti perkembangan yang terjadi, muncullah masalah kekosongan perundang-undangan.<sup>9</sup>

H.A. Mukti Ali dalam bukunya *Alam Fikiran Islam modern di India dan pakistan* menerangkan tentang pemikiran para tokoh muslim India Pakistan, yaitu mulai abad ke-sembilan belas hingga permulaan abad ke-dua puluh. Dalam bahasan-nya memberi interpretasi mengenai proses perkembangan para pemikir muslim India dan Pakistan sejak Sir Sayid Khan hingga Abul A'la al-Maududi.<sup>10</sup>

Said Aqiel Siradj dalam bukunya yang bertajuk *Islam kebangsaan Fiqih Demokratik Kaum Santri* membahas tentang etika dan moralitas dalam berpolitik. Lebih spesifik Said Aqiel Siradj melakukan singkronisasi dasar-dasar pemerintahan Islam dan Indonesia yang berakar pada konsep Demokrasi dan hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Marzuki Wahid dalam karyanya yang berjudul *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* menyorot tentang

---

<sup>9</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 70.

<sup>10</sup> H.A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1998).

<sup>11</sup> Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratik Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999).

dinamika hukum Islam di Indonesia, Islam dan Politik Hukum di Indonesia, kemudian independensi agama *vis a vis* negara.<sup>12</sup>

Fauzi Rahman dalam bukunya yang bertajuk *Upaya Maududi Memurnikan pemahaman Islam* membahas lingkup dan sosok pemikiran Maududi tentang Islam, politik, Syari'ah, dan juga tentang dasar-dasar ekonomi. Dalam ranah politik, sebagaimana disebutkan dalam buku ini, Maududi memandang semesta ini dari sudut pandang politik dalam empat hal pokok; *pertama*, Allah sebagai pencipta alam semesta ini, *kedua*, Allah adalah penguasa tunggal; pemerintah, pemimpin, penguasa semuanya adalah ciptaan-Nya, *ketiga*, kedaulatan di atas dunia ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah, *keempat*, semua sifat kekuasaan kedaulatan adalah semata-mata hak istimewa Tuhan.<sup>13</sup>

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqie mencoba menulis buku yang berjudul ‘*Ilmu Kenegaraan dalam Fikih Islam* membahas tentang negara yang dibangun berdasar fiqh Islam sebagai dinamisasi hukum Tuhan (Islam).<sup>14</sup>

Munawir Sjadzali dengan bukunya yang berjudul *Islam dan Tata Negara* yang membahas pemerintahan dengan menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai pijakan hukum dan pemerintahan.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Marzuki wahid, *Fiqih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001).

<sup>13</sup> Fauzi Rahman, *Upaya Maududi Mamurnikan Pemahaman Islam*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1993)

<sup>14</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

<sup>15</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1993)

Untuk tulisan ilmiah tingkat skripsi penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang bahasannya mempunyai relevansi dengan tata atau teori politik Islam yang merujuk pada tulisan-tulisan Abul A'la al-Maududi. Di antaranya adalah; Siti Mar'atun dalam skripsinya bertajuk *Pemikiran Maududi tentang Syarat-Syarat kepala Negara* membahas bagaimana kepala negara (imam/khalifah) itu dipilih, juga menerangkan tentang kecakapan-kecakapan yang menjadi standar kelayakan bagi calon kepala negara tersebut.<sup>16</sup> Kunanto dengan judul *Hak-hak Publik Minoritas Non-Muslim dalam Negara Islam*, membahas bagaimana negara dengan konstitusi Islam memberikan hak dan kewajiban pada wilayah-wilayah sosial, ekonomi, dan lembaga kenegaraan.<sup>17</sup> Binathomy Khaba dengan judul *Syuro dan Demokrasi* membahas tentang kebebasan demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama berdasar musyawarah yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>18</sup> Ahmad Haris Thariq dengan judul *Fundamentalisme Islam* membahas tentang pengertian fundamentalisme dalam Islam yang digali dari sejarah dan nash-nash dalam Islam.<sup>19</sup>

Secara umum buku-buku yang telah disebutkan di atas belumlah cukup memadai, namun penyusun mengakui masing-masing saling melengkapi dalam

---

<sup>16</sup> Siti Mar'atun, "Syarat-Syarat Kepala Negara" Skripsi Fakulras Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

<sup>17</sup> Kunanto, "Hak-Hak Minoritas non-Muslim Dalam Negara Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

<sup>18</sup> Binathomy Khaba, "Syuro dan Demokrasi", skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

<sup>19</sup> Ahmad Haris Thariq, "Fundamentalisme Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

memberikan informasi dan masukan dalam penyusunan skripsi ini. Dari kajian pustaka yang telah dilakukan, sejauh pengetahuan penyusun belum ada karya yang secara khusus dan utuh membahas pemikiran Abul A'la al-Maududi mengenai penyelenggaraan negara Islam dan mengkomparasikannya secara jelas terhadap penyelenggaraan negara di Indonesia.

#### E. Kerangka teoretik

Indonesia adalah negara berkembang yang sarat dengan problematika penataan sistem pemerintahan yang ideal. Islam sebagai salah satu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, mengajukan sebuah konsep yang ideal. Pemikiran Islam dan tata negara di Indonesia belum jauh berkembang. Kiranya, dapat dikatakan bahwa di antara strata kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia terdapat nilai-nilai moral dan etika yang meskipun tidak menyeluruh sesuai dengan jiwa syari'ah (Islam).

Menurut Sayyid Quṭub, negara atau pemerintahan Islam itu supranasional. Wilayah negara meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat, yang dikelola atas prinsip persamaan penuh antara semua umat Islam yang terdapat di seluruh dunia Islam, tanpa adanya fanatisme atau diskriminasi ras dan kedaerahan.

Berkaitan dengan sebuah sistem pemerintahan yang ideal, Ibnu Khaldun membaginya menjadi tiga macam yaitu, *Pertama*, pemerintahan *al-Mulk*, kerajaan yang natural. Definisinya adalah “membawa umat sesuai dengan tujuan dan keinginan nafsu.” *Kedua* adalah Pemerintahan politik atau

*al-Mulk* politik. Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai “membawa atau mengantar masyarakat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah madharat.“ Dan *ketiga*, adalah pemerintahan yang identik dengan membawa semua orang untuk berpikir sesuai dengan jalan agama. Dalam memenuhi semua kepentingan, baik yang bersifat keakhiran maupun keduniawian, yang juga harus dirujukkan adalah kepentingan keakhiran. Karena dalam pandangan *syara'* semua situasi dan kondisi keduniawian harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan akhirat.<sup>20</sup>

Sementara itu, pemikiran politik Abul A'la al-Maududi diawali dari prinsip, *pertama* teori politik Islam, bahwa titik pijak filsafat politik Islam adalah iman terhadap ke-Esa-an dan kekuasaan Allah. Ini merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh Rasulullah saw. Allah adalah pemberi hukum dan manusia hanyalah berperan sebagai subyeknya.

Firman Allah:<sup>21</sup>

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ ...

Selanjutnya, dalam hal prinsip-prinsip negara Islam, negara haruslah memiliki undang-undang dasar Islam, yang dalam kenyataannya merupakan konstitusi yang tidak tertulis dan dari sinilah harus membentuk suatu undang-undang tertulis yang selaras dan sejalan dengan tuntutan negara dewasa ini.

---

<sup>20</sup> Ibnu khaldun, *al-Muqaddimah*, alih bahasa Ahmad Thoha, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1986), Pasal ke-25, hlm. 159.

<sup>21</sup> Ali Imran (3): 154.

Tentang sistem politik Islam, Abul A'la al-Maududi menjadikan lembaga-lembaga sebagai sistem hubungan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan Islam. Lembaga atau organ negara tersebut meliputi: lembaga Legislatif yang dalam terminologi fikih disebut *Ahl al-Halli wa al-Aqd*, lembaga Eksekutif sebagai penegak pedoman-pedoman Tuhan dan lembaga Yudikatif yang dalam terminologi fikih disebut *qađi*.

Sedangkan dalam praktik penyelenggaraan negara menurut sistem politik Islam—misalnya dalam sistem pemilihan presiden, yang penunjukannya telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin—harus dilaksanakan dengan jiwa perintah al-Qur'an. Demikian pula dengan Dewan Permusyawaratan (*Majlis Syuro*). Demikianlah analisa terhadap jenis pemerintahan modern. Meskipun begitu, inilah yang sepenuhnya sejalan dengan ideologi Islam.

#### F. Metode Penelitian

Di dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan menelaah buku-buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptik-analitik, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan.<sup>22</sup>

## 3. Pendekatan

Dalam upaya menjawab masalah yang telah dikemukakan dalam pokok masalah ini, maka penyusun menerapkan pendekatan normatif, yaitu melakukan pengamatan atau penelitian terhadap teks-teks al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai sumber hukum utama serta norma-norma yang masih berlaku di masyarakat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penyusun menggunakan data-data dari sumber-sumber :

- a. Primer, yaitu buku Abul A'la al-Maududi yang berjudul "*Islamic Law and Constitution*," kemudian yang kedua juga karya Abul A'la al-Maududi yang berjudul "*Khilafah dan Kerajaan*," dengan menitikberatkan pada masalah penyelenggaraan negara.
- b. Sekunder, yaitu data atau buku-buku penunjang terhadap pembahasan skripsi ini, misalnya; *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* karya Muhammad Abid al-Jabiri,

---

<sup>22</sup> Winarno surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

*Teori Politik Islam* karya Abul a'la al-Maududi, *Upaya Maududi Memurnikan Pemahaman Islam* karya Fauzi Rahman, *Teori Bahasa al-Qur'an* karya Yudie R. Haryono, *Metode Revolusi Islam* karya abul a'la al-Maududi, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* karya H.A. Mukti Ali *Hukum Tata Negara Indonesia* karya Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, UUD 1945 hasil amandemen dan proses amandemen, *Islam dan Tata Negara* karya Munawir Sjadjali serta buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah politik kenegaraan juga terhadap para ahli atau ulama terhadap permasalahan yang penyusun angkat dalam skripsi ini.

### 5. Analisis Data

Kajian tentang penyelenggaraan negara ini merupakan penelitian yang doktrinal yang bertujuan menggali doktrin-doktrin (asas-asas) hukum. Ini dapat dilakukan secara induktif dengan mempelajari berbagai peraturan hukum kongkret atau dari perilaku masyarakat,<sup>23</sup> atau dapat juga dilakukan secara deduktif dengan menjabarkan norma-norma dasar ke dalam asas-asas umum hukum pemerintahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet. Ke-21, (Yogyakarta: andi Offset, 1989), hlm. 36

<sup>24</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian Pendekatan proposal*. (Jakarta: bumi Aksara, 1995), hlm. 20.; Suatu

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang dirumuskan dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Pada Bab II disajikan uraian tentang situasi dan keadaan pemikiran Islam. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang yang mempengaruhi pemikiran politik dan perjuangan al-Maududi serta pandangannya tentang relasi Islam dan negara. Uraian bab ini meliputi biografi, perjalanan hidup, dan perjuangannya, situasi dan keadaan pemikiran Islam, serta pandangannya mengenai relasi Islam dan negara.

Bab III dikhkusukan untuk pengkajian tentang pandangan al-Maududi mengenai penyelenggaraan negara dalam Islam. Uraianya meliputi hakekat dan karakteristik negara Islam, prinsip-prinsip negara Islam, dan konsep Islam mengenai kedaulatan. Pembagian kekuasaan dikemukakan juga dalam bab ini, di dalamnya dibicarakan mengenai organ-organ dalam negara dan kegiatan-kegiatannya yang meliputi lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif, kamudian diuraikan juga tentang praktik penyelenggaraan negara.

Bab IV merupakan bab analisis yang dimaksudkan mencari relevansi sistem penyelenggaraan negara menurut al-Maududi dan penyelenggaraan negara di Indonesia, dengan mengkaji pendapat para ahli baik yang pro maupun yang kontra. Akan tetapi penyusun memaparkan terlebih dahulu

bagaimana bentuk dan dasar negara Indonesia dengan memotretnya dari sisi penyelenggaraan negara menurut pembagian kekuasaan.

Akhirnya kesimpulan dari penelitian ini dituang dalam bab V, yang sekaligus merupakan bab penutup.



## BAB IV

### **RELEVANSI PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA**

#### **A. Bentuk negara dan Sistem Pemerintahan.**

##### **1. Bentuk Negara**

Berbeda dengan rumusan negara pada umumnya, al-Maududi membangun negara berdasar bangunan Islam dalam bentuk teo-demokrasi. Yaitu pemerintahan di atas dasar-dasar kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan. Atau dalam kata lain, pemerintahan semacam ini dinamai “kerajaan Tuhan”.<sup>1</sup>

Al-Maududi menyatakan, dalam masalah demokrasi harus dipahami bahwa; demokrasi sebagai filsafat dan demokrasi sebagai bentuk organisasi tidaklah sama. Dalam bentuk organisasi, Islam mempunyai bentuk sendiri baik dalam penyelenggaraan atau penegakan hukum dalam suatu pemerintahan. Tetapi sebagai suatu filsafat, keduanya, yaitu Islam dan demokrasi Barat secara dasar berbeda, dan malah bertentangan satu sama lain.<sup>2</sup>

Dalam pemerintahan Islam al-maududi menempatkan kedaulatan tertinggi ada pada Allah. Akan tetapi kepala negara (khalifah) juga mempunyai wewenang dalam pelaksanaan hukum-hukum Tuhan dalam

<sup>1</sup> Abul A'la al-Maududi, *Teori politik Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1960), hlm. 25.

<sup>2</sup> *Ibid.*

rangka hidup bernegara. Namun khalifah harus senantiasa mewujudkan status sejatinya sebagai hamba yang bertugas untuk menaati dan menegakkan kehendak-Nya, mengikuti intruksi-intruksi sesuai dengan perintah al-Qur'an.<sup>3</sup>

Sebagaimana dikemukakan Fauzi Rahman, Maududi dalam bernegara menekankan empat hal pokok:

- a. Allah adalah pencipta dari seluruh alam semesta ini, termasuk manusia dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk keperluannya.
- b. Allah penguasa tunggal, pemerintah, pemimpin, dan penguasa semuanya ciptaan-Nya.
- c. Kedaulatan di atas dunia tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah.
- d. Semua sifat dan kekuasaan kedaulatan adalah semata-mata hak istimewa Allah.<sup>4</sup>

Berdasar konsep di atas, maka jelaslah bahwa penguasa sejati manusia, sama dengan penguasa seluruh alam semesta. Tiada satupun yang berhak memberi perintah dan keputusan secara bebas atas semua persoalan kecuali Allah.<sup>5</sup>

Di dalam hal sistem politik, sebagaimana dikutip Munawir Sjadzali, bahwa sistem politik Islam adalah sutu sistem unuversal yang tidak mengenal

---

<sup>3</sup> Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.196.

<sup>4</sup> Fauzi Rahman, *Upaya Maududi Memurnikan pemahaman Islam*, (Yogyakarta Titian Ilahi Press, 1993), hlm.136.

<sup>5</sup> *Ibid.*

batas-batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa kebangsaan ataupun negara kesatuan.<sup>6</sup>

Sementara, bentuk negara di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya pada pasal 1 ayat (1) tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan bentuk negara.<sup>7</sup> Dalam pembukaannya dinyatakan sebagai berikut :

...., Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada : Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>8</sup>

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”<sup>9</sup>

Dari dua ketentuan di atas tersebut, orang tidak dapat mengetahui dengan tepat apakah kegunaan istilah bentuk negara itu ditujukan kepada sifat negara Indonesia sebagai Republik atau sebagai negara kesatuan.

<sup>6</sup> Munawir Sjadjali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 166 .

<sup>7</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara diIndonesi*, cet. Ke-7, (Jakarta: FHUI dan Sinar Bakti, 1988), hlm. 165.

<sup>8</sup> UUD 1945, Hasil amandemen dan Proses Amandemen, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Keadaan semacam ini dapat dijumpai pula dalam Undang-Undang Dasar Sementara (1950) dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serikat. Dalam muqodimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada alenia III dikemukakan sebagai berikut :

“Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Federasi....”

Juga apa yang disebutkan dalam mukaddimah tersebut diperkuat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.“

Tidak jauh berbeda dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, dapat dijumpai hal yang sama juga pada Undang-Undang Dasar sementara (1950) dalam mukaddimahnya pada alenia III yang berbunyi :

”Maka demi itu kami menyusun kemerdekaan itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik kesatuan....”

Pernyataan ini dipertegas lagi dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.”<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Moh Kusnardi dan Harmally ibrahim, *Hukum Tata....*, hlm. 166.

Yang menarik di sini adalah, bahwa pemakaian istilah ‘bentuk’ adakalanya dihubungkan dengan pengertian kesatuan atau federasi, sedangkan dalam hal lain pemakaian istilah itu ditujukan kepada pengertian Republik.

Untuk mencegah terjadinya salah pengertian, maka perlu dibedakan secara tegas penggunaan istilah ‘bentuk,’ yang ditujukan kepada pengertian Republik (dengan istilah ‘bentuk’ yang ditujukan kepada pengertian federasi). Jadi menurut ketentuan di dalam tiga Undang-Undang Dasar tersebut, negara Indonesia mempunyai bentuk negara Republik.<sup>11</sup> dan susunan negaranya adalah negara kesatuan atau federasi.

Dalam ilmu negara pengertian tentang bentuk negara dibagi menjadi dua yaitu; monarki dan republik, dalam ilmu negara banyak ukuran yang dipakai. Antara lain Jellinek memakai bentuk negara sebagai kriteria bagaimana acaranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak negara itu dinyatakan oleh satu orang saja, maka bentuk negara itu monarki, dan jika kehendak negara itu ditentukan oleh orang banyak yang merupakan suatu majelis, maka bentuk negaranya adalah Republik. Pendapat ini memang tidak banyak pengikutnya, karena mengandung banyak kelemahan.

Pandangan Duguit lebih lazim dipakai. Duguit menggunakan bentuk negara sebagai kriteria bagaimana caranya kepala negara itu diangkat. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, maka bentuk

---

<sup>11</sup> Republik: istilah ini disematkan apabila kehendak negara out di tentukan oleh banyak orang yang merupakan suatu mejelis. Lihat George Jellinek, *Allegemine Staatslehre*, cet. ke-3, (Berlin:1914), Sebagaimana dikutip Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata..., hlm. 166.*

negaranya disebut Monarkhi, dan kepala negaranya disebut Raja atau Ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk menentukan masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut Republik dan kepala negaranya adalah Presiden.<sup>12</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, dalam pasal 3 ayat (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan wakil Presiden, pasal 64 ayat (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar sementara pasal 45 ayat (3) kepala negara yaitu Presiden dipilih menurut aturan yang telah ditetapkan dengan undang-ungdang. Begitu halnya dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, pasal 69 ayat (2) kepala negara dipilih oleh orang-orang yang dikuasai oleh pemerintah daerah-daerah bagian.

Jadi menurut ketentuan dalam tiga Undang-Undang Dasar tersebut, negara Indonesia mempunyai bentuk negara Republik. Sedangkan istilah ‘susunan’ ditujukan untuk menentukan apakah negara itu merupakan negara kesatuan atau federal, dalam ilmu negara dapat ditunjukkan perbedaannya sebagai berikut :

- a. Di dalam negara federal, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang Dasar sendiri (*pouvoir constituant*)

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

dan berwenang menentukan bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan konstitusi dari negara federal seluruhnya. Dalam hal ini organisasi dari negara-negara pada negara kesatuan pada garis besarnya telah ditentukan oleh pembuat undang-undang di pusat. Organisasi ini merupakan pelaksana dari sistem desentralisasi dalam negara kesatuan. Bagian-bagian dalam negara kesatuan yang lazimnya disebut sebagai provinsi tidak mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang Dasar sendiri.

- b. Dalam negara federal, wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat federal ditentukan secara terperinci, sedangkan wewenang lainnya ada pada negara-negara bagiannya (*residu-power* atau *reseved power*). Sebaliknya, dalam negara kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada propinsi-propinsi, dan *residu-power*-nya ada pada pemerintahan pusat negara kesatuan.

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Urusan-urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut

penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pemberiayaanya.<sup>13</sup>

Pada umumnya kriteria seperti tersebut di atas yang dipakai untuk membedakan negara federal dari negara kesatuan. Meskipun pada dataran praksisnya seluruh kriteria itu tidak dapat dibenarkan, sebab dalam sejarah dapat disebut bagaimana Kanada sebagai negara federal, ternyata pembagian wewenangnya antara pemerintah pusat dan negara bagiannya ditempuh dengan cara yang justru terbalik.<sup>14</sup>

Demikianlah untuk penggunaan istilah bentuk negara selanjutnya ditujukan kepada monarki atau republik dan susunan negara untuk menunjukkan apakah negara itu kesatuan atau federal. Dalam hal ini, bentuk negara Indonesia dilihat dari berbagai aspek, berbentuk negara Republik dan susunannya merupakan negara Kesatuan.

## 2. Dasar Negara

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah. Falsafah itu adalah sebagai fondamen atau dasar perwujudan dari keinginan rakyatnya. Karena itu Setiap negara mempunyai falsafah tertentu. Umpamanya Amerika Serikat mempunyai falsafah negara yang tercantum dalam *Declaration of*

---

<sup>13</sup> Kaelan , M.s., *Pendidikan Pancasiala: Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: paradigma,1996), hlm. 126.

<sup>14</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata...,* hlm.169.

*Independence*,<sup>15</sup> berbeda dengan Republik Indonesia yang mempunyai falsafah pancasila, dan begitu pula dengan negara lain.

Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, maka adalah tidak mungkin untuk mengambil begitu saja falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsa tertentu. Karena falsafah itu merupakan perwujudan keinginan dan watak suatu bangsa, maka segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya. Misalnya hidup kekeluargaan yang terdapat di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia, belum tentu terdapat dalam kehidupan bangsa lain. Begitu pula asas liberalisme yang terdapat di negara-negara Barat, tidak tepat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Demikian juga halnya dengan negara Islam, negara muncul sebagai konsekwensi logis kodrat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>16</sup> Sebagaimana negara-negara Barat (modern) negara Islam sebagaimana dicontohkan al-Maududi, juga mempunyai dasar negara sebagai landasan pelaksana Undang-Undang dan pemerintahan. Al-Maududi dalam teori ke-khalifahan dan hakekat demokrasi dalam Islam menyebutkan bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber dan dasar utama dari hukum publik negara.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>16</sup> Alek Lanur, *Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka*, 9yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm.17.

<sup>17</sup> Abul A'la al-Maududi, *Teori politik....*, hlm. 39.

Mohammad Abid al-Jabiri mengungkapkan, bahwa di dalam al-Qur'an sebagai dasar negara, terdapat hukum-hukum yang membutuhkan "pemegang perintah" untuk menjalankannya atas nama umat Islam. Konsep "pemegang perintah" (*waliyyu al-amr*) dalam Islam merupakan konsep yang luas mencakup kepala keluarga, kepala suku, ahli *fiqh*, dan penguasa muslim di negara Islam, baik sebagai wali, amir, atau khalifah.<sup>18</sup>

Sebagai cerminan dasar negara, al-Qur'an dan as-Sunnah yang diproyeksikan dalam bentuk "konstitusi" bukanlah suatu hukum yang memaksa. Sebagaimana pemikiran al-Maududi yang dilansir Fauzi Rahman bahwa, secara teknis hukum hanya diterapkan pada peraturan-peraturan yang dapat ditegakkan oleh kekuasaan-kekuasaan memaksa dari negara. Akan tetapi, lebih lanjut al-Maududi menjelaskan bahwa sistem hukum dan sosial dari berbagai negara itu tergantung dan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan sumber petunjuk dan inspirasinya.<sup>19</sup>

Jadi, bisa diambil kesimpulan awal bahwa sumber atau dasar utama sistem kehidupan baik sosial, ekonomi, negara dalam Islam adalah "kitab".

Dunia menerima beberapa edisinya dengan judul perjanjian lama, perjanjian baru, zabur dan seterusnya. Edisi akhir dan final adalah sebuah

---

<sup>18</sup> Mohammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 39.

<sup>19</sup> Fauzi Rahman, *Upaya Maududi ...*, hlm. 43.